



P U T U S A N

No. 70 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERI SANTOSO , ST. bin
PAWIROTANI;
tempat lahir : Sukoharjo (Jawa Tengah) ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/08 November 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Pepaya, Kelurahan Palantikang
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng (085255057447);
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotani selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 berdasarkan kontrak Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/II/2007 tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli selaku Direktris CV. Putra Bungsu dan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

- Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU
- Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan;
- NPWP : 01.690.789.2-805.000;
- Harga Penawaran : Rp735.413.000,00;
- Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender;

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktris CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007;

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli melalui Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp220.623.900,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007;

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 06 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp315.492.177,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran Keempat.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp162.526.273,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp36.770.650,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli mencairkannya.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut "pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak", namun ternyata saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST., saksi Abd. Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya Terdakwa Heri Santoso namun ternyata didalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menyerahkan hasil pekerjaan proyek kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,-

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh
sepanjang 111,2 M:

• Pasangan batu bata 10,01 M ³ x Rp578.888,60/M ³	Rp	5.794.674,89
• Pasangan batu 306,91 M ³ x Rp483.390,35/ M ³	Rp	148.375.332,32
• Plesteran 421,45 M ³ x Rp31.831,35/M ³	Rp	13.408.956,19
• Galian tanah 60,05 M ³ x Rp38.603,29/M ³	Rp	2.318.127,56
J u m l a h	Rp	169.879.090,96
- 2) Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh
sepanjang 111,2 M yang telah dipotong KPKN

• PPN	Rp	15.443.553,72
• PPN psl 2	Rp	3.088.710,74
J u m l a h	Rp	18.532.264,46
- 3) Kerugian Keuangan Negara (butir 1- butir 2) Rp 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotni selaku Pelaksana lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 berdasarkan kontrak Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli selaku Direktris CV. Putra Bungsu dan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

- Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU
- Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan
- NPWP : 01.690.789.2-805.000
- Harga Penawaran : Rp735.413.000,00
- Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah Terdakwa Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli melalui Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp220.623.900,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007.

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 06 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp315.492.177,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran Keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp162.526.273,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp36.770.650,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli mencairkannya.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST., saksi Abd. Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya Terdakwa Heri Santoso namun ternyata didalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menyerahkan hasil pekerjaan proyek kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan;

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp36.770.650,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh

sepanjang 111,2 M:

- | | | |
|---|----|----------------|
| • Pasangan batu bata 10,01 M ³ x Rp578.888,60/M ³ | Rp | 5.794.674,89 |
| • Pasangan batu 306,91 M ³ x Rp483.390,35/ M ³ | Rp | 148.375.332,32 |
| • Plesteran 421,45 M ³ x Rp31.831,35/M ³ | Rp | 13.408.956,19 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Galian tanah 60,05 M ³ x Rp38.603,29/M ³	Rp 2.318.127,56
J u m l a h	Rp 169.879.090,96

- 2) Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh sepanjang 111,2 M yang telah dipotong KPKN

• PPN	Rp 15.443.553,72
• PPN psl 2	Rp 3.088.710,74
J u m l a h	Rp 18.532.264,46

- 3) Kerugian Keuangan Negara (butir 1- butir 2) Rp 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran dilapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Udang Hukum Pidana.
ATAU

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 berdasarkan kontrak Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli selaku Direktris CV. Putra Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, pemborongan, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2, tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

- Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU;
- Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan;
- NPWP : 01.690.789.2-805.000;
- Harga Penawaran : Rp735.413.000,00;
- Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007;

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli melalui Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp220.623.900,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007;

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 06 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp315.492.177,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007;

3. Pembayaran angsuran Keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp162.526.273,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp36.770.650,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007;

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp735.413.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar binti Rahman Talli mencairkannya.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa telah berbuat curang yaitu dengan cara melaksanakan pekerjaan kemudian menyerahkan hasil pekerjaan proyek kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan yang kemudian dibuatkan PHO berupa pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp36.770.650,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 M:

• Pasangan batu bata 10,01 M ³ x Rp578.888,60/M ³	Rp	5.794.674,89
• Pasangan batu 306,91 M ³ x Rp483.390,35/ M ³	Rp	148.375.332,32
• Plesteran 421,45 M ³ x Rp31.831,35/M ³	Rp	13.408.956,19
• Galian tanah 60,05 M ³ x Rp38.603,29/M ³	Rp	2.318.127,56



Jumlah	Rp 169.879.090,96
2) Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh sepanjang 111,2 M yang telah dipotong KPKN	
• PPN	Rp 15.443.553,72
• PPn ps1 2	Rp 3.088.710,74
Jumlah	Rp 18.532.264,46
3) Kerugian Keuangan Negara (butir 1- butir 2)	Rp 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana lapangan CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa dengan ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, maka hal tersebut dapat membahayakan keamanan orang atau barang oleh karena pada sisi tanggul bagian luar sebagian besar adalah pemukiman penduduk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotni, tidak terbukti secara sah dan dan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotni bersalah melakukan "Secara Bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Hari Santoso, ST. bin Pawirotni dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Terdakwa tidak dibebani untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh mpiah lima puluh sen), namun dibebankan kepada saksi Hj. Farida Anwar binti Talli ;
5. Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotni dibebani membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa Heri Santoso, ST. bin Pawirotni dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap BAP Dang Muka Nomor : 01/RAP - PB/PGRN/PUK/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp20.056.718,00 tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp4.011.344,00 tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 2646/LS-BJ/2007, tanggal 2007.
- 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp220.623.900,00 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/VIII/ 2007;
- 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007;
- 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 1 (satu) rangkap Gambar ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp28.681.107,00 tanggal 12 November 1007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp5.736.221,00 tanggal 12 November 1007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 5673/LS - BJ/ 2007, tanggal 08 November 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp315.492.177,00 tanggal 08 November 2007;
- 2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 06 November 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 06 November 2007 ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550/SPP - PUK/XI/2007 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 06 November 2007 ;
- 1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp14.775.116,00;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp2.955.023,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp162.526.273,00 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40/PUK - PORN/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0892/SPP - PUK /XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 0927/SPD - LS/PUK/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03/BAP - PB/PORN/PUK/XII/2007 ;
- 1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 November 2007, dalam kegiatan pengendalian Banjir pada Daerah tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp3.342.786,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp668.557,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7951/LS-BJ/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp36.770.750,00 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor 0892/SPM - LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41/PUK - PGRN/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0893/SPP - PUK/XII/17, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 0928/SPD - LS/PUK/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor 04/BAP - PB/PORN/PUK/XII/2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;

Digunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama Rakhmat Pasi Sudarmono, ST.;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 59/Pid.B/2010/PN.BTG tanggal 09 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tuntutan hukum Penuntut Umum terhadap Heri Santoso bin Pawirotni, ST., tidak dapat diterima karena Error in persona;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 123/Akta. Pid/2010/PN. BTG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 09 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur "Setiap Orang" dalam rumusan perbuatan pidana (delik) Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kualifikasi yuridis, yang telah merupakan pengertian umum yang terkandung dalam Surat Dakwaan.
1. Bahwa "Setiap Orang" menurut Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi yang mana dapat disimpulkan, maksud "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Bahwa Unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 dikaitkan dengan unsur berikutnya yakni unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan" Dimana pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yakni melaksanakan pekerjaan galian dengan cara manual padahal seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan alat eskavator sehingga galian hanya menjadi 0,45 cm padahal sesuai kontrak digali dengan menggunakan alat eskavator sedalam 1 (satu) meter sehingga mengakibatkan tanggul sungai Rappoa yang dibangun menjadi Roboh, yang mana meskipun Terdakwa merupakan orang yang dipekerjakan dan tidak termasuk dalam struktur CV. Putra Bungsu sehingga mempunyai kewenangan, terbukti secara sah menurut hukum oleh karena Terdakwa sebagai pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu seharusnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dengan menandatangani Provisional Hand Over (PHO) namun Terdakwa tidak menandatangani PHO oleh karena nama yang tercantum dalam PHO sebagai Pelaksana Lapangan adalah

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Burhanuddin, sehingga sangat jelas bahwa ternyata Pelaksana Lapangan terdapat dalam pertanggungjawaban PHO yang menyatakan pekerjaan telah selesai sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tanggul sungai Rappoa dari CV. Putra Bungsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karena itu, ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dalam kasus aquo terdapat kesalahan subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Error In Persona), karena Terdakwa tidak dapat dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 70 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)